



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011- 2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011-2031.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
9. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
10. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
11. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
12. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasyk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

15. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
16. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
17. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah
21. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
22. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
23. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
24. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
26. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
28. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

29. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
33. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
34. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
35. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
36. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
39. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
40. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
41. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
42. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
43. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
44. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

45. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
46. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
47. Kawasan pariwisata terdiri dari wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya dan religi.
48. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
49. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
50. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
51. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
52. Kawasan strategis adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
53. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
54. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
55. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
56. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
57. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang di gunakan untuk kepentingan pertahanan.

58. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
59. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
60. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
61. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
62. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
63. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
64. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah lembaga ad-hoc yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
69. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan pertanian.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 1

Ruang lingkup wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Penajam
- b. Kecamatan Waru
- c. Kecamatan Babulu
- d. Kecamatan Sepaku

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat agribisnis dan agroindustri yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta pengembangan potensi pertambangan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
 - b. pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi yang berwawasan lingkungan;
 - c. pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - d. pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan pada aspek keseimbangan ekologis dan sosial budaya lingkungan sekitar
 - e. pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana;

- f. pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan; dan
- g. pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan.
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dengan strategi:
 - a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan ekonomi terpadu berbasis agribisnis dan agroindustri; (buat ketentuan umum)
 - b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pusat pengembangan ekonomi terpadu berbasis agribisnis dan agroindustri;
 - c. menetapkan sawah irigasi teknis menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
 - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
 - f. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi.
- (3) Pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun dengan strategi:
 - a. mengembangkan kawasan agroindustri kecil menengah melalui pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
 - b. mengembangkan pusat pengolahan dan hasil pertanian dan perikanan;
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri;
 - d. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri; dan
 - e. mengembangkan industri baru pada kawasan potensial.
- (4) Pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disusun dengan strategi:
 - a. menetapkan zona perikanan tangkap dengan berbasis kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan pengolahan ikan terpadu melalui teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan;

- d. mengembangkan pusat informasi dan penelitian perikanan; dan
 - e. meningkatkan dan melestarikan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut.
- (5) Pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan pada aspek keseimbangan ekologis dan sosial budaya lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d disusun dengan strategi:
- a. menetapkan zona pertambangan dengan berbasis kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan pertambangan yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar; dan
 - c. mengendalikan kegiatan dalam zona pertambangan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis di sekitarnya.
- (6) Pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e disusun dengan strategi:
- a. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 - b. menetapkan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - c. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.
- (7) Pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f disusun dengan strategi:
- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat kegiatan ekonomi menuju ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;
 - b. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
 - c. mengembangkan sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
 - d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah kabupaten;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
 - f. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah; dan
 - g. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan.
- (8) Pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g disusun dengan strategi:
- a. memantapkan fungsi kawasan tahura dan hutan lindung;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun; dan
 - f. memantapkan wilayah kawasan lindung geologi disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya.

- (9) Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h di laksanakan melalui strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun.
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat permukiman; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran (*Lampiran I*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 6

Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana fungsi pusat kegiatan.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PKWp perkotaan Penajam;
 - b. PKL perkotaan Petung;
 - c. PPK meliputi:
 - 1. Perkotaan Tengin Baru berada di Kecamatan Sepaku;
 - 2. Perkotaan Waru berada di Kecamatan Waru; dan
 - 3. Perkotaan Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu.
- (3) Rencana fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PKWp sebagai pusat pemerintahan kabupaten.
 - b. PKL sebagai pusat perdagangan, pelayanan jasa sosial - ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peribadatan skala kabupaten.
 - c. PPK sebagai pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan jasa sosial - ekonomi, pendidikan menengah, kesehatan, peribadatan, industri perikanan laut dan industri komoditi kehutanan skala kecamatan.

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan PPL;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - c. pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan permukiman perdesaan meliputi:
- a. Desa Sebakung Jaya berada di Kecamatan Babulu;
 - b. Desa Babulu Laut berada di Kecamatan Babulu;
 - c. Desa Nipah-Nipah berada di Kecamatan Penajam;
 - d. Desa Sesulu berada di Kecamatan Waru;
 - e. Desa Sukaraja berada di Kecamatan Sepaku; dan
 - f. Desa Sotek berada di Kecamatan Penajam.
- (3) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Babulu yang dipusatkan di Desa Gunung Intan, Sebakung Jaya, dan Labangka.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Desa Babulu Laut berada di Kecamatan Babulu; dan
 - b. Desa Api-api berada di Kecamatan Waru.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. rencana pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas.
- (3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan nasional berupa jaringan jalan Arteri Primer (AP) yang ada di Kabupaten berada di ruas jalan Kademan - Penajam;
 - b. jalan provinsi berupa jaringan jalan Kolektor Primer 2 (K2) yang ada di Kabupaten meliputi:
 1. ruas Jalan Km.38 - Semoi Sepaku; dan
 2. ruas Jalan Semoi Sepaku - Petung/Penajam.

- c. jalan provinsi berupa jaringan jalan Kolektor Primer 3 (K3) yang ada di Kabupaten meliputi:
 - 1. ruas Jalan Muara Kaman – Sedulang – Benua Baru – Buat (Kabupaten Kutai Kartanegara) – Sp. Sepaku (Kabupaten Paser Penajam Utara);
 - 2. ruas Jalan Sotek (Kabupaten Paser Penajam Utara) – Jambu – Sp. Resak (Kabupaten Kutai Barat);
 - 3. ruas Jalan Sp. Sepaku (Kabupaten Paser Penajam Utara) – Jambu (Kabupaten Kutai Barat dan
 - d. jalan strategis nasional berada di ruas jalan Sp. Samboja – Semoi sepaku – Kenangan – Petung;
 - e. jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi:
 - 1. ruas Jalan Perkotaan Penajam – Gunung Seteleng – Buluminung.
 - 2. ruas Jalan Perkotaan Penajam – Sungai Parit – Sesumpu – Kampung Baru – Saloloang – Petung.
 - 3. ruas Jalan Gunung Seteleng – Gresik – Jenebora – Pantai Lango.
 - 4. ruas Jalan Riko – Pantai Lango.
 - f. jalan kabupaten berupa jalan lingkungan meliputi:
 - 1. ruas jalan perkotaan Gunung Makmur - Gunung Intan – Permukiman Sebakung Jaya.
 - 2. ruas jalan Petung – Tanjung Tengah – Saloloang.
 - 3. ruas jalan perkotaan Sepaku– Permukiman Argo Mulyo.
 - g. Rencana pembangunan jembatan penyeberangan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Kota Balikpapan melalui Teluk Balikpapan.
 - h. Rencana Pembangunan Jalan Tol/Bebas Hambatan berada di ruas jalan Kota Batulicin - Kota Tanah Grogot (Kuaro) – Kota Penajam.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan terminal penumpang tipe B yang berada di Kelurahan Petung di Kecamatan Penajam
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. terminal Penajam berada di Kelurahan Gunung Steleng Kecamatan Penajam;
 - 2. terminal Waru berada di Kecamatan Waru;
 - 3. terminal Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu; dan
 - 4. terminal Sepaku berada di Kecamatan Sepaku.
- (5) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa trayek angkutan penumpang meliputi:
- a. Penajam – Nipah-nipah;
 - b. Penajam – Babulu;
 - c. Penajam – Tanjung Jumlai;
 - d. Penajam – Gersik – Jenebora – Pantai Lango;
 - e. Petung – Sotek; dan

- f. Sotek – Maridan – Sepaku.
 - g. Penajam – Tanah Grogot (Kab. Paser).
- (6) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelabuhan Penyeberangan Penajam berada di Kecamatan Penajam yang melayani lintas Penajam – Kariangau (Balikpapan);
 - b. Kenangan berada di Kelurahan Maridan – Kampung Baru (Balikpapan);
 - c. Ine Dong Hwa berada di Kelurahan Jenebora (Penajam) – Kampung Baru (Balikpapan); dan
 - d. Penajam – Kampung Baru (Balikpapan).

Pasal 12

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jaringan jalur kereta api nasional, yang melintasi Kecamatan Babulu – Kecamatan Waru – Kecamatan Penajam – Pulau Balang – Balikpapan.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan stasiun besar berada di Kecamatan Penajam; dan
 - b. pembangunan stasiun kecil berada di Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan umum; dan
 - b. terminal,
 - c. terminal khusus.
- (3) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengembangan pelabuhan pengumpul berada di Kecamatan Penajam.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 3 (tiga) terminal, meliputi :
- a. terminal penajam berada di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam;
 - b. terminal Babulu Laut berada di Kecamatan Babulu; dan
 - c. terminal Sepaku berada Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berada di Kelurahan Giri Mukti dengan kapasitas produksi 50 (lima puluh) Mega Watt; dan
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) berada di Kelurahan Nenang dengan kapasitas produksi 3 (tiga) Mega Watt.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas:
 1. pipa pertamina Tanjung melalui Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam; dan
 2. pipa pertamina melalui Desa Giri Mukti – Desa Sidorejo – Kel Saloloang.
- b. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan sistem Samarinda ke sistem Balikpapan untuk mendorong *inducing power* bagi pertumbuhan kegiatan industri di bagian selatan provinsi Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan, Penajam, Tanah Grogot;
 2. pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt, meliputi
 - a. Petung – Incomer 1 phi (karjo – Kuaro);
 - b. Karang Joang – Kuaro – Perbatasan; dan
 - c. Teluk Balikpapan/Kariangau – Incomer 2 phi (Karjo – Kuaro).
 3. pembangunan gardu induk Petung kapasitas 30 MVA, terdapat di Desa Girimukti Kecamatan Penajam

4. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yaitu menghubungkan Karang Joang – Kuaro – Perbatasan yang melalui Kecamatan, Babulu, Waru dan Penajam.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi untuk melayani dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan jaringan serat optik dan jaringan kabel telepon.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel diarahkan pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem kabel;
 - b. pengembangan prasarana telekomunikasi nirkabel melalui penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama meliputi:
 1. Gunung Seteleng berada di Kecamatan Penajam;
 2. Nenang berada di Kecamatan Penajam;
 3. Desa Buluminung berada di Kecamatan Penajam;
 4. Desa Sesulu berada di Kecamatan Waru; dan
 5. Desa Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu
- (4) Penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
 - a. wilayah sungai;
 - b. daerah irigasi;
 - c. prasarana air baku;
 - d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Kendilo sebagai WS Lintas Kabupaten meliputi:
 - a. DAS Riko;
 - b. DAS Trunen;
 - c. DAS Babulu;

- d. DAS Tunan;
- e. DAS Sesumpu;
- f. DAS Semoi;
- g. DAS Sepaku; dan
- h. DAS Pemaluan

(3) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Daerah Irigasi (D.I.) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 (tiga) D.I. meliputi:
 - 1. D.I. Petung Tunan berada di Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar;
 - 2. D.I. Sepaku berada di Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 1.047 (seribu empat puluh tujuh) hektar; dan
 - 3. D.I. Labangka berada di kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
- b. Daerah Irigasi (D.I.) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten sebanyak 21 (dua puluh satu) D.I. tercantum dalam Lampiran (*Lampiran II*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(4) Sistem jaringan prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan Bendungan/Bendung/Waduk/Embung sebagai sumber air permukaan meliputi:
 - 1. Bendung Sotek berada di Kecamatan Penajam;
 - 2. Waduk Tengin berada di Kecamatan Sepaku;
 - 3. Waduk Waru berada di Kecamatan Waru;
 - 4. Waduk Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu; dan
 - 5. Bendungan Lawe-lawe berada di Kecamatan Penajam.
- b. pengembangan sumber mata air meliputi:
 - 1. sumber mata air Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam;
 - 2. sumber mata air Labangka I berada di Kecamatan Babulu;
 - 3. sumber mata air Labangka II berada di Kecamatan Babulu;
 - 4. sumber mata air Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu; dan
 - 5. sumber mata air Suka Raja berada di Kecamatan Sepaku.

(5) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan air minum perpipaan di kawasan perkotaan;
- b. pengembangan jaringan air minum dengan memanfaatkan sumber air baku di kawasan permukiman perdesaan.
- c. perluasan jaringan pelayanan yang dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air minum; dan
- d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah;

- e. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur sebagai fasilitas penyediaan air minum di desa-desa rawan kekurangan air minum.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pembangunan talud dan tanggul permanen di sepanjang sungai;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. pembangunan embung;
 - d. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai; dan
 - e. pengendalian dan pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai.

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terpadu dengan menggunakan sistem *sanitary landfill* berada di Kelurahan Baluminung Kecamatan Penajam;
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah diarahkan di pusat-pusat kegiatan meliputi PKL, PPK dan PPL.
 - c. pengelolaan persampahan skala lingkungan berbasis masyarakat dengan menggunakan konsep pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) secara terpadu dan mandiri.
 - d. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten; dan
 - e. pengembangan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan air minum perkotaan melalui jaringan PDAM meliputi:
 - 1. jaringan perpipaan Penajam di Kecamatan Penajam;
 - 2. jaringan perpipaan Waru di Kecamatan Waru;
 - 3. jaringan perpipaan Babulu di Kecamatan Babulu; dan
 - 4. jaringan perpipaan Sepaku di Kecamatan Sepaku.
 - b. pengembangan sistem baru pada kawasan perkotaan yang belum terlayani jaringan PDAM;

- c. perbaikan sistem sambungan dan penggantian pipa secara berkala;
 - d. pengembangan sumber air minum dari waduk berada di Kelurahan Sotek (Kecamatan Penajam) dan Desa Tengin Baru (Kecamatan Sepaku)
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan drainase Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan hierarki sistem jaringan drainase meliputi:
 - 1. sistem jaringan primer berupa sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - 2. sistem jaringan sekunder berupa saluran pada ruas jalan arteri dan kolektor; dan
 - 3. sistem jaringan tersier berupa saluran pada ruas jalan lokal dan lingkungan.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penetapan jalur evakuasi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi:
 - 1. lapangan olah raga setempat;
 - 2. bangunan pemerintah setempat;
 - 3. bangunan sekolah setempat; dan
 - 4. bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran (*Lampiran III*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- c. kawasan rawan bencana alam;

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan sekitar mata air;
 - b. kawasan sekitar waduk atau embung;
 - c. sempadan sungai;
 - d. sempadan pantai;
 - e. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan perlindungan setempat sekitar mata air dengan ketentuan sekurang-kurangnya jari-jari 100 (seratus) meter di sekitar mata air yang berjumlah kurang lebih 65 (enam puluh lima) mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan sekitar waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat meliputi:
 - a. Waduk Sotek berada di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru;
 - b. Waduk Tengin berada di Kecamatan Sepaku;
 - c. Waduk Waru berada di Kecamatan Waru; dan
 - d. Waduk Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu.
 - e. Waduk Gunung Makmur berada di Kecamatan Babulu
 - f. Bendungan Lawe-lawe berada di Kecamatan Penajam
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan sepanjang kiri kanan sungai selebar 100 (seratus) meter di sisi kiri-kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di sisi kiri-kanan anak sungai meliputi:

- a. Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 1.504 (seribu lima ratus empat)hektar;
 - b. Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;
 - c. Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
 - d. Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) hektar.
- (5) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan sepanjang daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 (Seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat meliputi:
- b. Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar;
 - d. Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 205 (dua ratus lima) hektar; dan
 - e. Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) hektar.
- (1) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh) hektar atau lebih dari 30 persen dari seluruh luas kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten meliputi:
- b. Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 1.946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) hektar; dan
 - e. Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) hektar.
- (1) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam dokumen teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman hutan raya; dan
 - c. kawasan cagar alam.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di pesisir pantai mulai dari selatan sampai utara yang tersebar di

seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 5.182 (lima ribu seratus delapan puluh dua) hektar.

- (3) Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 9.472 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar.
- (4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tingkat kerawanan tinggi meliputi:
 1. Kelurahan Lawe Lawe berada di Kecamatan Penajam;
 2. Desa Pernaluan berada di Kecamatan Sepaku; dan
 3. Desa Sepaku 4 berada di Kecamatan Sepaku.
 - b. tingkat kerawanan sedang berada di Desa Api Api di Kecamatan Waru
 - c. tingkat kerawanan rendah berada di daerah Muan Kecamatan Penajam.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Desa Bukit Harapan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;

- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi konversi
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 34.181 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Desa Bukit Harapan berada di Kecamatan Sepaku;
 - b. Desa Pemaluan berada di Kecamatan Sepaku;
 - c. Desa Bukit Raya berada di Kecamatan Sepaku; dan
 - d. Desa Sukaraja berada di Kecamatan Sepaku.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 87.921 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Desa Labangka berada di Kecamatan Babulu;
 - b. Desa Api Api berada di Kecamatan Waru;
 - c. Desa Sesulu berada di Kecamatan Waru;
 - d. Desa Waru berada di Kecamatan Waru;
 - e. Desa Sotek berada di Kecamatan Penajam;
 - f. Kelurahan Riko berada di Kecamatan Penajam;
 - g. Kelurahan Bukit Subur berada di Kecamatan Penajam;
 - h. Kelurahan Sepan berada di Kecamatan Penajam;
 - i. Desa Pemaluan berada di Kecamatan Sepaku;
 - j. Desa Bukit Harapan berada di Kecamatan Sepaku;
 - k. Desa Bukit Raya berada di Kecamatan Sepaku;
 - l. Desa Sukaraja berada di Kecamatan Sepaku;
 - m. Desa Karangjinawi berada di Kecamatan Sepaku; dan
 - n. Kelurahan Mentawir berada di Kecamatan Sepaku.
- (4) Kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektar berada di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 12.271 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar dan tanaman pangan **pertanian lahan kering** dengan luas kurang lebih 20.830 (dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh) hektar terdiri atas:
 - a. sawah irigasi dengan sebaran lahan meliputi:
 1. Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 7.616 (tujuh ribu enam ratus enam belas) hektar;
 2. Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar;
 3. Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 2.498 (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; dan
 4. Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) hektar.
 - b. sawah tadah hujan dengan sebaran lahan meliputi:
 1. Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 3.093 (tiga ribu sembilan puluh tiga) hektar;
 2. Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 1.104 (seribu seratus empat) hektar;
 3. Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 9.215 (sembilan ribu dua ratus lima belas) hektar; dan
 4. Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 7.418 (tujuh ribu empat ratus delapan belas) hektar.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 12.534 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar.
- (4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 87.161 (delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu) hektar dengan komoditi kopi, kelapa, kelapa sawit, kakao, karet, dan lada meliputi:
 - a. Kecamatan Penajam dengan luas kurang lebih 26.871 (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar;

- b. Kecamatan Waru dengan luas kurang lebih 17.615 (tujuh belas ribu enam ratus lima belas) hektar;
 - c. Kecamatan Babulu dengan luas kurang lebih 25.013 (dua puluh lima ribu tiga belas) hektar; dan
 - d. Kecamatan Sepaku dengan luas kurang lebih 17.656 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam) hektar.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan ternak unggas berada di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Babulu;
 - b. pengembangan ternak besar yaitu ternak sapi Brahma dan sapi Bali yang berpusat di Kecamatan Sepaku; dan
 - c. pengembangan ternak rusa api api atau rusa simbar berada di Desa Api Api Kecamatan Waru dengan pengembangan diarahkan ke arah utara atau di sekitar Kecamatan Sepaku.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - d. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada 3 (tiga) kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten meliputi:
- a. Kecamatan Penajam;
 - b. Kecamatan Waru; dan
 - c. Kecamatan Babulu.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. kawasan budidaya laut
 - b. kawasan budidaya air tawar; dan
 - c. kawasan budidaya air payau.
- (4) Pengembangan Balai Benih Ikan berada di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam
- (5) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Desa Api Api dan Kelurahan Waru Kecamatan Waru serta di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu;

- (6) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kelurahan Penajam berada di Kecamatan Penajam;
 - b. Kelurahan Nipah-Nipah berada di Kecamatan Penajam;
 - c. Kelurahan Nenang berada di Kecamatan Penajam;
 - d. Desa Sesulu berada di Kecamatan Waru;
 - e. Desa Api-Api berada di Kecamatan Waru; dan
 - f. Desa Babulu Laut berada di Kecamatan Babulu.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pertambangan Batu Gunung berada di Desa Labangka Kecamatan Babulu;
 - b. pertambangan Pasir Kwarsa meliputi:
 1. Kelurahan Gunung Seteleng berada di Kecamatan Penajam;
 2. Kelurahan Buluminung berada di Kecamatan Penajam; dan
 3. Kelurahan Lawe Lawe berada di Kecamatan Penajam.
 - c. pertambangan tanah lempung meliputi:
 1. Kelurahan Buluminung berada di Kecamatan Penajam; dan
 2. Kelurahan Waru berada di Kecamatan Waru.
 - d. pertambangan Batu Gamping meliputi:
 1. Kelurahan Sesulu berada di Kecamatan Waru;
 2. Desa Labangka berada di Kecamatan Babulu; dan
 3. Kelurahan Sotek berada di Kecamatan Penajam.
 - e. pertambangan emas di sekitar DAS Riko
 - f. pertambangan batu bara meliputi:
 1. Kecamatan Waru yang tersebar di Kelurahan Waru, Desa Api Api, Desa Bangun Mulyo dan Desa Sesulu;
 2. Kecamatan Penajam yang tersebar di Desa Girimukti, Desa Giripurwa, Kelurahan Petung, Kelurahan Lawe Lawe, Kelurahan Nipah Nipah,

Kelurahan Gunung Seteleng, Kelurahan Nenang, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Gresik, Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko, Kelurahan Sepan, dan Kelurahan Sotek;

3. Kecamatan Babulu yang tersebar di Desa Babulu Darat, Desa Gunung Intan, Desa Gunung Makmur, Desa Gunung Mulia, Desa Rintik, Desa Labangka, Desa Labangka Barat; dan
4. Kecamatan Sepaku yang tersebar di Desa Agromulyo, Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Mentawir, Desa Pemaluan, Desa Semoi II, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Sukomulyo, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari, Desa Telemow, Desa Binuang, dan Kelurahan Maridan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada pengembangan kawasan industri yang berbasis sumber daya alam dan pertanian meliputi:
 - a. Industri berbasis sumber daya alam dipusatkan di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku; dan.
 - b. Industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa yang dipusatkan di sekitar Kelurahan Pantai Lango, Gresik, Jenebora, Buluminung, Gunung Seteleng dan Nipah Nipah di Kecamatan Penajam.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kerajinan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;

- b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pulau Gusung berada di Kecamatan Penajam;
 - b. Pulau Kuangan berada di Kecamatan Penajam;
 - c. Pulau Karang/Gulung berada di Kecamatan Penajam;
 - d. Pantai Tanjung Jumlai berada di Kecamatan Penajam;
 - e. Pantai Nipah Nipah berada di Kecamatan Penajam;
 - f. Pantai Api-Api di Kecamatan Waru;
 - g. Wisata Mangrove berada di Kecamatan Penajam dan Sepaku; dan
 - h. Pulau Balang berada di Kecamatan Sepaku.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pesta Adat Nondo berada di Kecamatan Penajam;
 - b. Pesta Adat Belian berada di Kecamatan Waru;
 - c. Pesta Pantai Sipakario berada di Kecamatan Penajam;
 - d. Pesta Pantai Lango berada di Kecamatan Penajam;
 - e. Festival Layang Layang berada di Kecamatan Penajam; dan
 - f. Pesta adat Ronggeng Paser berada di Kecamatan Babulu.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penangkaran Rusa Api Api berada di Kecamatan Waru;
 - b. Sentra Penggemukan Sapi Brahman berada di Kecamatan Sepaku;
 - c. Agro Wisata berada di Kecamatan Waru dan Babulu;
 - d. Bendung Waru di Kecamatan Waru; dan
 - e. Wana Wisata Api-api di Kecamatan Waru

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kelurahan Buluminung berada di Kecamatan Penajam;
 - b. Kelurahan Jenebora berada di Kecamatan Penajam;
 - c. Kelurahan Pejala berada di Kecamatan Penajam;
 - d. Kelurahan Kampung Baru berada di Kecamatan Penajam;
 - e. Kelurahan Sesumpu berada di Kecamatan Penajam;
 - f. Desa Api Api berada di Kecamatan Waru;
 - g. Desa Gunung Intan berada di Kecamatan Babulu;
 - h. Desa Gunung Makmur berada di Kecamatan Babulu; dan
 - i. Desa Sebakung Jaya berada di Kecamatan Babulu.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.510 (delapan ribu lima ratus sepuluh) hektar meliputi:
- a. Kelurahan Maridan berada di Kecamatan Sepaku;
 - b. Kelurahan Tengin Baru berada di Kecamatan Sepaku;
 - c. Desa Semoi berada di Kecamatan Sepaku;
 - d. Desa Argomulyo berada di Kecamatan Sepaku;
 - e. Kelurahan Waru berada di Kecamatan Waru;
 - f. Desa Sesulu berada di Kecamatan Waru;
 - g. Desa Babulu Darat berada di Kecamatan Babulu;
 - h. Desa Labangka berada di Kecamatan Babulu;
 - i. Kelurahan Lawe Lawe berada di Kecamatan Penajam;
 - j. Kelurahan Gunung Seteleng berada di Kecamatan Penajam;
 - k. Kelurahan Nenang berada di Kecamatan Penajam;
 - l. Kelurahan Nipah Nipah berada di Kecamatan Penajam;
 - m. Kelurahan Penajam berada di Kecamatan Penajam;
 - n. Kelurahan Petung berada di Kecamatan Penajam; dan
 - o. Desa Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kantor Kodim 0913 berada di Kecamatan Penajam;
 - b. Kantor Polres Penajam Paser Utara di Kecamatan Penajam;
 - c. Kantor Koramil berada di setiap wilayah kecamatan;
 - d. Kantor Polsek berada di setiap wilayah kecamatan;
 - e. Kompi C YONIF 600-RAIDER berada di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala regional diarahkan di Kelurahan Nipah Nipah, Kelurahan Penajam dan Kelurahan Petung di Kecamatan Penajam.
 - b. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal diarahkan di setiap Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Kabupaten.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Andalan Nasional
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran (*Lampiran IV*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan Andalan Nasional yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mencakup kawasan Bonatang – Samarinda – Tenggara – Balikpapan – Penajam (BOSAMTEBAJAM)

Pasal 36

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan);

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Kawasan strategis *Waterfront city*.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam;
 - b. Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru;
 - c. Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;
 - d. Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu;
 - e. Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru;
 - f. Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan; dan
 - g. Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (*Crude Central Terminal*) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan konservasi mangrove meliputi:
 - a. Kawasan mangrove Tanjung Maruwat berada di Kecamatan Babulu;
 - b. Kawasan mangrove Mentawir berada di Kecamatan Sepaku;
 - c. Kawasan mangrove Gresik, Sesumpu, Kampung Baru berada di Kecamatan Penajam; dan
 - d. Kawasan mangrove Kemantis berada di Kecamatan Sepaku.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan Pelabuhan Riset Kelautan berada di Kelurahan Penajam

- (5) Kawasan strategis *Waterfront city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan yang semua aktivitasnya berorientasi area perairan seperti sungai dan pantai berada di Kelurahan Penajam, Nenang, Nipah-nipah, Sungai Parit, Sesumpu, Kampung Baru, Pejala, Saloloang, Tanjung Tengah, meliputi :
- a. *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
 - b. *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
 - c. *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran (*Lampiran V*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) secara berkala.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemerintahan, permukiman, pendidikan, pelayanan fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa skala kabupaten; dan
 - b. aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan tinggi hingga menengah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemerintahan, permukiman, pendidikan, pelayanan fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa skala kecamatan; dan
 - b. aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah hingga rendah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemerintahan, permukiman, pendidikan, pelayanan fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa skala desa dan atau/ kelurahan; dan
 - b. aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 44

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkeretaapian
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut; dan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri disusun dengan ketentuan:
 - 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan kecenderungan pembatasan pengembangan ruang;
 - 2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - 4. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 6. jalan arteri didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - 7. jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - 8. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g harus tetap terpenuhi;
 - 9. lebar ruang pengawasan jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan; dan
 - 10. diarahkan penyediaan jalan pendamping (frontage road) untuk memisahkan lalu lintas pergerakan lokal dan regional.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor disusun dengan ketentuan:
 - 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - 2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - 4. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 6. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - 7. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

8. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g masih tetap terpenuhi;
 9. persimpangan sebidang pada jalan kolektor dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g dan huruf h;
 10. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 11. lebar ruang pengawasan jalan kolektor minimal 5 - 10 meter dari tepi badan jalan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal disusun dengan ketentuan:
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 4. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengamanan jalan, serta penerangan jalan;
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 6. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 7. lebar ruang pengawasan jalan lokal minimal 3 (tiga) meter - 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan; dan
 8. jalan lokal yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan terminal; dan
 - d. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar jalur kereta api;

- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan kawasan sempadan jalan kereta api untuk *single track* (jalur tunggal) sebesar 21 (dua puluh satu) meter dan untuk *double track* (jalur ganda) sebesar 23 (dua puluh tiga) meter.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan sempadan berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi; dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
- b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- c. pemanfaatan menara secara bersama dan terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- d. diperbolehkan secara terbatas pembangunan menara untuk jaringan telekomunikasi dalam kawasan perkotaan; dan
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi diperbolehkan berupa ruang terbuka hijau;
- b. tidak boleh memanfaatkan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi;
- c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk; dan
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber/mata air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat sampah;
 2. pemilahan dan pengolahan sampah;
 3. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA adalah kegiatan permukiman; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - c. tidak boleh kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan perhubungan dan komunikasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan mata air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas wisata alam petualangan, penelitian, dan pendidikan dengan syarat tidak mengganggu sempadan pantai;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. penetapan lebar sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan pantai; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pesisir pantai.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - b. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tanaman tegakan yang diambil buahnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
 - b. diperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan

pendidikan, penelitian, dan wisata;

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman baru dan fasilitas umum penting lainnya.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bagi kegiatan hutan produksi;
 - b. diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering; dan
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budaya

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
- b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- d. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - c. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;
 - d. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - e. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang teraliri saluran irigasi; dan
 - g. tidak diperbolehkan mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering; dan
 - b. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - b. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan; dan
 - c. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan potensi peternakan di wilayah permeliharaan;
 - b. diperbolehkan kegiatan guna pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 - c. diperbolehkan peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan;
 - d. tidak diperbolehkan pada pengelolaan yang merusak kawasan lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan berada di kawasan permukiman perkotaan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas pendukung perikanan, budi daya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
- b. diperbolehkan permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- c. diperbolehkan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, pusat pembenihan; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan yang mengganggu kualitas air dan ekosistem lingkungan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. diwajibkan bagi upaya rehabilitasi dan atau/reklamasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
- c. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan ketentuan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

- f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- g. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
- h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
- i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- j. diperbolehkan percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain dengan syarat tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
- k. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. tidak diperbolehkan lokasi kawasan industri berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan permukiman diperbolehkan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diperbolehkan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
- f. pengembangan zona industri yang terletak di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL;
- h. ketentuan terkait limbah industri:
 - 1. limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu
 - 2. instalasi pengolahan limbah mutlak ada.
- i. Sesuai amanat PP No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, maka setiap industri baru yang dibangun sesudah berlakunya PP tersebut diwajibkan berada di dalam Kawasan Industri

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
- b. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
- e. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH);
- b. diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui:
 1. pembuatan sumur resapan;
 2. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; dan
 3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
- c. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- d. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
- e. penetapan amplop bangunan;
- f. penetapan tema arsitektur bangunan;
- g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf h berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:

- a. peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pengutamakan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia;

- c. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
- d. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan;
- e. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- f. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin perubahan penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 64

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis yang di dorong pengembangannya .
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi:
 - a. keringanan pajak daerah atau retribusi daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi:
 - a. pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 68

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 69

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 71

Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 72

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 73

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 75

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 77

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 78

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 79

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 80

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 81

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031 dan album peta skala 1:50.000.

Pasal 83

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 84

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Peraturan Daerah.
- (6) Dalam hal penentuan ijin kawasan hutan yang belum disepakati, ditangguhkan pemberian ijin baru, sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 6).

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2011-2031**

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan Kabupaten serta keserasian antar sektor.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menjadi pedoman penataan ruang wilayah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWK adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten; Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011-2031 disusun untuk memenuhi tuntutan keadaan yang diakibatkan oleh perubahan faktor internal, yaitu berkembangnya berbagai kegiatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang harus ditampung dan dikendalikan dan faktor eksternal yang berupa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

RTRW merupakan rencana umum yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. RTRW diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan terkendali.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pusat agribisnis dan agro industri yang berbasis pada ekonomi kerakyatan di Provinsi Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah Kabupaten, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
- b. dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- d. dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang dirancang dan dikembangkan untuk dapat melayani dan mendorong usaha-usaha agribisnis di wilayah sekitar kota pertanian.

- Peran agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain, serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain-lain)

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
- Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan, terdiri atas:
 - a. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;
 - b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar;
 - c. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
 - d. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Sistem jaringan jalan nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1 serta Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional.

- Sistem jaringan provinsi ditetapkan berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2031.

Ayat (4)

Pengembangan terminal penumpang tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, didasarkan penetapan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2031.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11 A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.

Ayat (3)

- Penetapan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Arahkan pengembangan prasarana irigasi meliputi :
 1. Pemeliharaan pengairan, dengan tujuan mempertahankan agar prasarana dapat selalu berfungsi dengan baik sehingga air dapat termanfaatkan secara optimal.

2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan melakukan perluasan saluran jaringan irigasi.
3. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Bendung Babulu.
4. Pembangunan dan pengelolaan pengairan pedesaan, ditempuh melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengairan.
5. Penanggulangan banjir untuk menyelamatkan kawasan/sentra produksi pertanian, zona industri, pemukiman dan kawasan khusus, dari genangan air dijadikan sumber air irigasi.
6. Pemanfaatan potensi sumber air secara optimal untuk keperluan pertanian, air bersih dan sumber energi.

Ayat (4)

Pengembangan waduk dan embung diarahkan pada kawasan hulu. Guna meminimalisasi adanya erosi dan sedimentasi pada waduk, maka perlu upaya perlindungan sepanjang sungai dari kerusakan lingkungan terutama mulai dari hulu sungai dan kawasan lindung bawahannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem *sanitary landfill* adalah suatu proses menebarkan sampah pada lahan TPA secara merata kemudian memadatkan sampah tersebut, dan menutupnya dengan tanah atau diurug yang dilakukan setiap hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konsep pengelolaan sampah pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) atau 3R dikembangkan atas dasar hirarki sebagai berikut:

1. pengurangan (*reduce*) adalah konsep yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah diproduksi dengan cara pencegahan produksi kemasan yang berlebihan atau dengan meningkatkan teknik pengisian ulang (*refill*).
2. penggunaan kembali (*reuse*), prinsipnya adalah mendaur ulang sampah melalui proses fisik, kimiawi, dan biologi. Misalnya, pecahan gelas atau sampah yang berasal dari bahan kaca diproses

kembali menjadi, gelas atau piring dll; atau pecahan plastik diproses menjadi ember, gayung dll.

3. daur ulang (*recycle*), prinsipnya memakai kembali sampah secara langsung tanpa proses mengolahnya terlebih dahulu, misalnya tong sampah menjadi pot kembang, dan botol plastik menjadi tempat bumbu, dll.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemanfaatan saluran drainase dengan kriteria:

- a. Tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan (*Catchment Area*) ;
- b. Setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- c. Tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
- d. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Jalur evakuasi bencana akan didetailkan kembali dalam muatan rencana rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pola ruang kawasan lindung sekitar danau/waduk/embung dengan kriteria:

- a. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan sekitar danau pada daratan sepanjang tepian situ/danau/kolam yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau pada radius 50 m dari titik tertinggi permukaan air ke arah darat. Adapun radius 50 m ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, tanggal 26 Mei 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- b. Kawasan sekitar danau perlu dipertegas batas-batasnya dan segera dikuasai oleh pemerintah serta diperkuat statusnya;
- c. Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar danau, maka dapat dilakukan pembangunan jalan inspeksi; dan
- d. Bangunan yang didirikan di kawasan sekitar danau, harus menghadap danau.

Ayat (4)

Pola ruang kawasan lindung sempadan sungai dengan kriteria:

- a. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
 1. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 2. sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai;
 3. sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan :
 1. Pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. Pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

3. Pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- f. Untuk Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- g. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

RTH kawasan perkotaan dengan kriteria:

- a. Rencana pengelolaan ruang terbuka hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
- b. Rencana pengelolaan ruang terbuka/ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Arahan pengelolaan Taman Hutan Raya meliputi:

- a. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
- b. Mempertahankan hutan cagar alam yang telah ada atau yang telah ditetapkan.

- c. Penggunaan lahan budidaya (permukiman, sawah, tegalan, hutan produksi, dll) di kawasan ini perlu adanya pembatasan/pengendalian secara ketat, agar fungsi Cagar Alam tetap terjaga, dan fungsi budidaya tidak berkembang/meluas.
- d. Penggunaan lahan yang mengganggu fungsi konservasi (termasuk lahan kritis) dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung melalui berbagai metode, pendekatan dan program.
- e. Pembangunan prasarana (penggunaan lahan baru) pada kawasan Cagar Alam tidak diperkenankan bila tidak menjamin terpeliharanya fungsi lindung, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya penting terkait lokasi dan tidak bisa dialihkan (menara telekomunikasi, jaringan listrik, telepon, air minum, jalan menuju permukiman terisolir dan lain-lain), namun hal tersebut tetap memperhatikan azas konservasi
- f. Berkaitan dengan Kawasan Lindung Sungai Wain, pendeliniasian kawasan lindung yang tegas dan peruntukan lahan serta meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan dan pengaturan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi:

- a. Menciptakan infrastruktur yang khusus di daerah rawan bencana sehingga nilai investasi yang telah ditanam tidak terlalu sia-sia dan daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
- b. Menciptakan peraturan zonasi, peraturan bangunan, membatasi kebebasan membangun pada daerah-daerah yang dianggap rawan bencana secara optimal.
- c. Mempertimbangkan kestabilan lereng dalam perencanaan, perancangan, dan pengembangan lokasi bangunan.
- d. Pengendalian pemanfaatan lahan garapan pada daerah-daerah perbukitan dan pegunungan.
- e. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan mangrove / bakau sebagai barrier area untuk mitigasi.
- f. Menyediakan ruang untuk evakuasi berupa ruang terbuka hijau
- g. Tidak mencetak pertanian lahan basah (sawah) pada kawasan terjal.
- h. Menyusun rencana zonasi yang meliputi peraturan zonasi dan peta zonasi.

Ayat (3)

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir meliputi:

- a. Penyebaran informasi kepada instansi yang terkait maupun masyarakat luas mengenai daerah bahaya gerakan tanah serta penanggulangannya.
- b. Pembuatan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah. Peta ini menggambarkan daerah penyebaran gerakan tanah, sehingga diketahui daerah mana yang mempunyai gerakan tanah aktif maupun yang tidak, sehingga dapat dilakukan tindakan sedini mungkin dalam melakukan upaya preventif.
- c. Pembenahan fungsi lahan dan tatanan air terutama sebelum musim penghujan, karena curah hujan merupakan pemicu terjadinya gerakan tanah yang cukup signifikan.
- d. Penyebaran informasi penanggulangan bahaya gerakan tanah dilakukan dengan cara penyebaran melalui poster dan media cetak/elektronik, penyuluhan dan sebagainya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Arahan pengelolaan sawah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sawah irigasi teknis atau pencetakan sawah baru dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung.
- b. Perubahan kawasan pertanian menjadi non pertanian harus diikuti oleh pengembangan kawasan pertanian baru dengan tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sebagai kawasan pertanian.
- c. Pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan *good agriculture practices*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

- Kawasan perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Perkebunan tanaman tahunan yang diarahkan untuk tanaman keras dengan perakaran kuat. Alokasi perkebunan tanaman tahunan ini terutama di kawasan-kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga.
- Adapun arahan pengelolaan kawasan perkebunan secara umum meliputi :
 - a. Mempertahankan wilayah bagian utara dan tengah sebagai kawasan perkebunan tanaman tahunan yang sekaligus berfungsi sebagai penyangga.
 - b. Membatasi perubahan jenis tanaman tahunan menjadi tanaman semusim, jika dimungkinkan dianjurkan untuk melakukan reboisasi dengan tanaman tahunan yang dapat diambil buahnya.
 - c. Bila pada kawasan terdapat kawasan budidaya, maka harus dibatasi dan tidak boleh dikembangkan lebih lanjut
 - d. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi pertanaman maupun untuk pengolahan dan pemasaran.
 - e. Mendorong tumbuh berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; serta
 - f. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
 - g. menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha perkebunan.
 - h. Merencanakan gudang penyimpanan untuk hasil-hasil perkebunan.
 - i. pembangunan perkebunan ke depan dengan menerapkan pengembangan "*Konsep Corporate Community Relationship*".

Ayat (6)

Arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan peternakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kawasan peternakan dapat dikembangkan pada lokasi khusus yaitu di lahan perkebunan/ladang/sawah atau menyatu dengan permukiman dengan mempertimbangkan dampak lingkungan
- b. Berdasarkan suatu pertimbangan khusus, kawasan peternakan dapat dialihfungsikan
- c. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan;

- d. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
- e. Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;
- f. Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
- g. Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; serta
- h. Ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman;

Pasal 27

- Kawasan perikanan pada khususnya akan lebih dititikberatkan pada perikanan tangkap dengan memanfaatkan potensi yang ada.
- Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/magrove.
 - b. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya.
 - c. Pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan.
 - d. Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.
 - e. Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
 - f. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan darat; serta
 - g. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi konservasi lingkungan untuk kelestarian ekosistem.
 - h. Pengembangan kawasan pertambakan perlu diatur secara serasi dengan kawasan hutan bakau maupun industri hasil pertanian
 - i. Kawasan pertambakan dapat dialihfungsikan atas pertimbangan tertentu
 - j. Pengembangan perikanan darat diarahkan pada kawasan tegalan, pertanian lahan basah atau bercampur dengan permukiman.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud "Pemanfaatan kawasan peruntukan lain" misalnya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

- Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal

atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

- Izin prinsip digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Huruf b

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter per segi.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yaitu Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman dan atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan dan atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf c

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 16.**